



PENETAPAN

Nomor 0004/Pdt.P/2018/PA.Mtk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mentok yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam persidangan Majelis Hakim tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan perwalian yang diajukan oleh:

Pemohon, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir D III, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di, Kabupaten Bangka Barat, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya 20 september 2017 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mentok pada tanggal 24 Januari 2018 dalam register perkara Nomor:0004/Pdt.P/2018/PA.Mtk telah mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah kakak kandung dari Kakak kandung Pemohon;
2. Bahwa orang tua kandung dari Nama anak yang dimohonkan perwaliannya yang bernama Nama ayah dari anak yang dimohonkan perwaliannya dan Kakak kandung Pemohon telah meninggal dunia;
3. Bahwa ibu dan bapak dari Nama anak yang dimohonkan perwaliannya tersebut telah meninggal dunia;
4. Bahwa bapak dari Nama anak yang dimohonkan perwaliannya meninggal pada tanggal 28 Agustus 2003 dengan bukti surat kematian yang dikeluarkan oleh rumah sakit;

Halaman 1 dari 16 halaman
Penetapan Nomor 0004/Pdt.P/2018/PA.Mtk



5. Bahwa ibu dari Nama anak yang dimohonkan perwaliannya meninggal pada tanggal 15 Oktober 2015 dengan bukti surat kematian yang dikeluarkan oleh rumah sakit;
6. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, maka Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Mentok yang memeriksa perkara ini mohon kiranya berkenan menerima, memeriksa, mengadili serta memutuskan sebagai berikut:
 1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;
 2. Menetapkan wali Pemohon
 3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sesuai dengan hukum yang berlaku;

Dan apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon telah datang menghadap sendiri di Persidangan, lalu dibacakan surat permohonan Pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, untuk menguatkan alasan-alasan permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi KTP a.n Pemohon NIK: 1905012509750001 yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangka pada tanggal 28 Desember 2016, bermeterai cukup, telah di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya (P.1);
2. Fotokopi Surat Keterangan Kematian an. Nama ayah kandung anak yang dimohonkan perwaliannya, Nomor: 351/4.1.5.1/Ket/2018 yang aslinya dikeluarkan oleh Lurah Tanjung, pada tanggal 26 Februari 2018, bermeterai cukup, telah di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya (P.2);
3. Fotokopi Surat Keterangan Kematian a.n. Ibu Kandung anak yang dimohonkan perwaliannya, Nomor: 350/4.1.5.1/Ket/2018 yang aslinya dikeluarkan oleh Lurah Tanjung, pada tanggal 26 Februari 2018,



bermeterai cukup, telah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya (P.3);

4. Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor: 19050111008080042, aslinya dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangka pada tanggal 16 Januari 2017, bermeterai cukup, telah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya (P.4);

Bahwa, selain bukti surat-surat tersebut di atas, Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi I Pemohon, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir D3 Manajemen Ekonomi, Pekerjaan PNS, tempat kediaman di Kabupaten Bangka Barat, dibawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon yang bernama Pemohon;
 - Bahwa tujuan pemohon datang ke Pengadilan Agama Mentok untuk memperoleh perwalian atas Nama anak yang dimohonkan perwaliannya;
 - Bahwa Pemohon merupakan kakak kandung dari ibu Nama anak yang dimohonkan perwaliannya yang bernama Ibu Kandung anak yang dimohonkan perwaliannya;
 - Bahwa penyebab Pemohon mengajukan perwalian karena kedua orang tua dari Nama anak yang dimohonkan perwaliannya telah meninggal dunia, selain itu untuk persyaratan pengambilan pensiun ibu Nama anak yang dimohonkan perwaliannya di PT Taspen;
 - Bahwa saksi kenal dengan ibu kandung Nama anak yang dimohonkan perwaliannya yang bernama Ibu Kandung anak yang dimohonkan perwaliannya dan ayah kandung Nama anak yang dimohonkan perwaliannya yang bernama Nama ayah kandung anak yang dimohonkan perwaliannya;
 - Bahwa ayah kandung Nama anak yang dimohonkan perwaliannya meninggal dunia tahun 2003, sedangkan ibu kandung Nama anak yang dimohonkan perwaliannya meninggal tahun 2015;

Halaman 3 dari 16 halaman
Penetapan Nomor 0004/Pdt.P/2018/PA.Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kedua orang tua Nama anak yang dimohonkan perwaliannya meninggal dunia karena sakit;
- Bahwa Nama anak yang dimohonkan perwaliannya saat ini tidak lagi bersekolah, terakhir Nama anak yang dimohonkan perwaliannya duduk di kelas 3 SMA;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pasti seperti apa peran Pemohon dalam mengurus Nama anak yang dimohonkan perwaliannya;
- Bahwa Pemohon berperilaku baik, taat dalam menjalankan agama, dan tidak pernah melakukan hal-hal yang buruk seperti minum-minuman dan judi;
- Bahwa Pemohon dalam keadaan sehat, tidak memiliki penyakit menular ataupun gangguan jiwa;

Bahwa, terhadap keterangan saksi tersebut Pemohon tidak mengajukan pertanyaan tambahan;

2. Saksi II Pemohon, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir D3 Komputer Akutansi, pekerjaan pegawai harian lepas, tempat kediaman di Kabupaten Bangka Barat, telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon yang bernama Pemohon;
- Bahwa tujuan pemohon datang ke Pengadilan Agama Mentok untuk memperoleh perwalian atas Nama anak yang dimohonkan perwaliannya;
- Bahwa Pemohon merupakan paman Nama anak yang dimohonkan perwaliannya, yang merupakan kakak kandung dari ibu Nama anak yang dimohonkan perwaliannya yang bernama Ibu Kandung anak yang dimohonkan perwaliannya;
- Bahwa Pemohon mengajukan perwalian untuk persaratan pengambilan pensiun ibu Nama anak yang dimohonkan perwaliannya di PT Taspen;
- Bahwa saksi kenal dengan ibu kandung Nama anak yang dimohonkan perwaliannya yang bernama Ibu Kandung anak yang dimohonkan perwaliannya dan ayah kandung Nama anak yang

Halaman 4 dari 16 halaman
Penetapan Nomor 0004/Pdt.P/2018/PA.Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimohonkan perwaliannya yang bernama Nama ayah kandung anak yang dimohonkan perwaliannya, keduanya telah meninggal dunia;

- Bahwa ayah kandung Nama anak yang dimohonkan perwaliannya meninggal dunia tahun 2003, sedangkan ibu kandung Nama anak yang dimohonkan perwaliannya meninggal tahun 2015;
- Bahwa kedua orang tua Nama anak yang dimohonkan perwaliannya meninggal dunia karena sakit;
- Bahwa Nama anak yang dimohonkan perwaliannya terkadang tinggal bersama Pemohon di Air Putih dan terkadang tinggal di Mentok di rumah kakak Pemohon;
- Bahwa Nama anak yang dimohonkan perwaliannya saat ini tidak bersekolah untuk sementara, tetapi masih berkeinginan untuk melanjutkan pendidikannya;
- Bahwa Pemohon berperan baik dalam mengurus dan mendidik Nama anak yang dimohonkan perwaliannya, baik dalam urusan agama maupun keperluan pribadi Nama anak yang dimohonkan perwaliannya;
- Bahwa Pemohon berperilaku baik dan tidak pernah melakukan perbuatan yang menyimpang dari ajaran agama maupun ketentuan yang ada dalam masyarakat;
- Bahwa Pemohon dalam keadaan sehat, tidak memiliki penyakit menular ataupun gangguan jiwa, sehingga tidak ada halangan untuk menjadi wali atas Nama anak yang dimohonkan perwaliannya;

Bahwa, terhadap keterangan saksi tersebut Pemohon tidak mengajukan pertanyaan tambahan;

3. Saksi III Pemohon, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan karyawan swasta, tempat kediaman di Kabupaten Bangka Barat, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal Pemohon bernama Pemohon, adik kandung Saksi;

Halaman 5 dari 16 halaman
Penetapan Nomor 0004/Pdt.P/2018/PA.Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan Pemohon ke Pengadilan Agama Mentok untuk memperoleh perwalian atas Nama anak yang dimohonkan perwaliannya;
- Bahwa Pemohon merupakan paman kandung Nama anak yang dimohonkan perwaliannya yang merupakan saudara kandung Ibu Kandung anak yang dimohonkan perwaliannya;
- Bahwa Pemohon mengajukan perwalian terhadap Nama anak yang dimohonkan perwaliannya untuk persyaratan pengambilan pensiun ibu Nama anak yang dimohonkan perwaliannya di PT. Taspen, dikarenakan Nama anak yang dimohonkan perwaliannya belum cukup umur dan kedua orang tua Nama anak yang dimohonkan perwaliannya telah meninggal dunia;
- Bahwa Saksi kenal ibu kandung Nama anak yang dimohonkan perwaliannya bernama Ibu Kandung anak yang dimohonkan perwaliannya yang juga merupakan saudara kandung Saksi dan juga Saksi kenal ayah Nama anak yang dimohonkan perwaliannya bernama Nama ayah dari anak yang dimohonkan perwaliannya;
- Bahwa ayah Nama anak yang dimohonkan perwaliannya meninggal satu bulan setelah Nama anak yang dimohonkan perwaliannya lahir tepatnya tanggal 28 Agustus 2003 sedangkan ibu Nama anak yang dimohonkan perwaliannya meninggal pada tanggal 15 Oktober 2015;
- Bahwa penyebab kedua orang tua Nama anak yang dimohonkan perwaliannya meninggal dikarenakan sakit;
- Bahwa Nama anak yang dimohonkan perwaliannya selama ini tinggal bersama Saksi akan tetapi Nama anak yang dimohonkan perwaliannya juga sering tinggal bersama Pemohon di Desa Air Putih;
- Bahwa Pemohon sangat perhatian terhadap Nama anak yang dimohonkan perwaliannya, meskipun terkadang Nama anak yang dimohonkan perwaliannya berada di rumah Saksi, Pemohon selalu menanyakan keadaan Nama anak yang dimohonkan perwaliannya;
- Bahwa Pemohon berperilaku sangat baik, taat dalam menjalankan perintah agama dan tidak pernah melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh agama maupun masyarakat;

Halaman 6 dari 16 halaman
Penetapan Nomor 0004/Pdt.P/2018/PA.Mtk



- Bahwa Pemohon tidak memiliki penyakit menular ataupun gangguan jiwa lainnya yang dapat membahayakan Nama anak yang dimohonkan perwaliannya;

Bahwa, terhadap keterangan saksi tersebut Pemohon tidak mengajukan pertanyaan tambahan;

4. Saksi IV Pemohon, umur 62 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan buruh harian, tempat kediaman di Kabupaten Bangka Barat, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Kenal Pemohon bernama Pemohon;
- Bahwa Pemohon datang ke Pengadilan Agama Muntok bertujuan untuk mendapatkan perwalian atas Nama anak yang dimohonkan perwaliannya;
- Bahwa Nama anak yang dimohonkan perwaliannya merupakan keponakan Pemohon karena ibu dari Nama anak yang dimohonkan perwaliannya adalah adik kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon mengajukan perwalian terhadap Nama anak yang dimohonkan perwaliannya untuk persyaratan pengambilan pensiun ibu Nama anak yang dimohonkan perwaliannya di PT. Taspen, dikarenakan Nama anak yang dimohonkan perwaliannya belum cukup umur dan kedua orang tua Nama anak yang dimohonkan perwaliannya telah meninggal dunia;
- Bahwa Saksi kenal Ibu dari Nama anak yang dimohonkan perwaliannya bernama Ibu Kandung anak yang dimohonkan perwaliannya dan ayah Nama anak yang dimohonkan perwaliannya bernama Nama ayah kandung anak yang dimohonkan perwaliannya, namun kedua orang tua Nama anak yang dimohonkan perwaliannya telah meninggal dunia;
- Bahwa ayah Nama anak yang dimohonkan perwaliannya meninggal dunia pada tahun 2003, kemudian di tahun 2015 ibu Nama anak yang dimohonkan perwaliannya juga meninggal dunia;
- Bahwa kedua orang tua Nama anak yang dimohonkan perwaliannya meninggal dikarenakan sakit;

Halaman 7 dari 16 halaman
Penetapan Nomor 0004/Pdt.P/2018/PA.Mtk



- Bahwa Nama anak yang dimohonkan perwaliannya terkadang tinggal bersama Pemohon dan juga tinggal tinggal bersama kakak Pemohon di Kelurahan Tanjung;
- Bahwa Pemohon sangat perhatian terhadap Nama anak yang dimohonkan perwaliannya baik dari segi agama maupun kebutuhan sehari-hari Nama anak yang dimohonkan perwaliannya;
- Bahwa perilaku Pemohon sangat baik dan tidak pernah melakukan perbuatan yang menyimpang dari perintah dan larangan agama maupun norma-norma yang ada di dalam masyarakat;
- Bahwa Pemohon tidak memiliki penyakit menular ataupun gangguan jiwa lainnya yang dapat membahayakan Nama anak yang dimohonkan perwaliannya;

Bahwa, terhadap keterangan saksi tersebut Pemohon tidak mengajukan pertanyaan tambahan;

Bahwa, selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap mempertahankan permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, maka ditunjuk segala hal ihwal sebagaimana yang tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pemohon bermaksud dan bertujuan sebagaimana telah diuraikan sebelumnya;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya Pemohon mendalilkan bahwa Pemohon adalah paman kandung dari Nama anak yang dimohonkan perwaliannya lahir 23 Juli 2003, kedua orang tua Nama anak yang dimohonkan perwaliannya yang bernama Nama ayah kandung anak yang dimohonkan perwaliannya dan Ibu Kandung anak yang dimohonkan perwaliannya telah meninggal dunia, selanjutnya Pemohon mohon ditetapkan sebagai wali dari Nama anak yang dimohonkan perwaliannya,

Halaman 8 dari 16 halaman
Penetapan Nomor 0004/Pdt.P/2018/PA.Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh karena itu berdasarkan Pasal 51 Undang-undang nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 107 Kompilasi Hukum Islam Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa permohonan perwalian perkara ini diajukan oleh Pemohon yang beragama Islam dan anak yang dimohonkan perwaliannya juga beragama Islam, berdasarkan Pasal 49 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini termasuk kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Pemohon dan anak yang dimohonkan perwaliannya bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Bangka Barat, maka berdasarkan asas *actor sequitur forum rei*, perkara ini menjadi kewenangan relatif Pengadilan Agama Mentok;

Menimbang, bahwa pokok permohonan Pemohon adalah mohon ditetapkan sebagai wali atas seorang anak yang bernama Nama anak yang dimohonkan perwaliannya, tanggal lahir 23 Juli 2003, anak tersebut masih dibawah umur dan belum cakap untuk bertindak hukum dalam melaksanakan hak dan kewajibannya, sedangkan kedua orang tuanya telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam memperkuat maksud permohonannya telah mengajukan bukti-bukti surat yang bertanda P.1 sampai dengan P.4 dan 4 (empat) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1, dan P.4, merupakan fotokopi bukti tertulis yang sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, dan telah *dinazegelen*, maka berdasarkan ketentuan Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai serta pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai, bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Halaman 9 dari 16 halaman
Penetapan Nomor 0004/Pdt.P/2018/PA.Mtk



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis P.1, berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, sesuai dengan Pasal 1 Angka 12 Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 24 tahun 2013, tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, telah terbukti terbukti bahwa Pemohon bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Mentok dan Pemohon adalah pihak *in person* perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa Surat Keterangan Kematian a.n. Nama ayah kandung anak yang dimohonkan perwaliannya, yang aslinya dikeluarkan oleh Lurah Tanjung, meskipun bukti tersebut merupakan surat keterangan biasa, bukan akta otentik, namun karena bersesuaian dengan bukti-bukti lain, maka harus dinyatakan terbukti bahwa ayah kandung Nama anak yang dimohonkan perwaliannya yang bernama Nama ayah kandung anak yang dimohonkan perwaliannya telah meninggal dunia pada tanggal 28 Agustus 2003;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 berupa Surat Keterangan Kematian a.n. Ibu Kandung anak yang dimohonkan perwaliannya, yang aslinya dikeluarkan oleh Lurah Tanjung, meskipun bukti tersebut merupakan surat keterangan biasa, bukan akta otentik, namun karena bersesuaian dengan bukti-bukti lain, maka harus dinyatakan terbukti bahwa ibu kandung Nama anak yang dimohonkan perwaliannya yang bernama Ibu Kandung anak yang dimohonkan perwaliannya telah meninggal dunia pada tanggal 15 Oktober 2015;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 berupa fotokopi kartu keluarga, merupakan akta otentik, harus dinyatakan terbukti bahwa Nama anak yang dimohonkan perwaliannya, lahir 23 Juli 2003, adalah anak kandung dari Nama ayah kandung anak yang dimohonkan perwaliannya dan Ibu Kandung anak yang dimohonkan perwaliannya;

Menimbang, bahwa 4 (empat) orang saksi yang dihadirkan telah memberikan keterangan selengkapnya tertulis dalam duduk perkara, *mutatis-mutandis* dianggap terulang dalam pertimbangan ini, yang pada

Halaman 10 dari 16 halaman
Penetapan Nomor 0004/Pdt.P/2018/PA.Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pokoknya menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon, para saksi juga memberikan keterangan maksud Pemohon mengajukan perkara perwalian ini untuk bertindak mewakili kepentingan Nama anak yang dimohonkan perwaliannyayang merupakan keponakan Pemohon untuk administrasi pengambilan dana pensiun milik orang tua Nama anak yang dimohonkan perwaliannya;

Menimbang, bahwa 4 (empat) orang saksi yang dihadirkan oleh Pemohon adalah orang yang tidak terhalang menjadi saksi, serta telah memberikan keterangan di bawah sumpah secara terpisah, maka saksi-saksi tersebut telah memenuhi ketentuan saksi sesuai ketentuan Pasal 171, 172 dan Pasal 175 R.Bg, sehingga secra formil keterangan saksi tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa kesaksian yang diberikan oleh para saksi merupakan hal yang dilihat, didengar, dan dialami sendiri, maka telah sesuai ketentuan Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg. Dengan demikian, materi keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang mempunyai nilai kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon, bukti-bukti tertulis, dan keterangan saksi-saksi yang telah dipertimbangkan diatas, Majelis Hakim dapat menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan perwalian atas seorang anak yang bernama Nama anak yang dimohonkan perwaliannya, lahir pada tanggal 23 Juli 2003;
2. Bahwa Nama ayah kandung anak yang dimohonkan perwaliannya dan Ibu Kandung anak yang dimohonkan perwaliannyaadalahorang tua kandungNama anak yang dimohonkan perwaliannya;
3. Bahwa Nama ayah kandung anak yang dimohonkan perwaliannya telah meninggal dunia pada tanggal 28 Agustus 2003sedangkan Ibu Kandung anak yang dimohonkan perwaliannya telah meninggal dunia pada tanggal 15 Oktober 2015;
4. Bahwa Pemohon adalah kakak kandung dari Ibu Kandung anak yang dimohonkan perwaliannya;

Halaman11 dari 16halaman
Penetapan Nomor 0004/Pdt.P/2018/PA.Mtk



5. Bahwa Pemohon berkontribusi positif dalam mengasuh dan merawat Nama anak yang dimohonkan perwaliannya;
6. Bahwa Pemohon orang yang berperilaku baik, tidak pernah melanggar norma agama dan norma-normainnya;
7. Bahwa Pemohon dalam keadaan sehat, tidak memiliki penyakit menular ataupun gangguan jiwa yang dapat mengganggu Pemohon dalam mengurus Nama anak yang dimohonkan perwaliannya;
8. Bahwa salah satu tujuan penetapan perwalian perkara ini adalah untuk mengurus administrasi pencairan dana pensiun milik orang tua Nama anak yang dimohonkan perwaliannya;

Menimbang, bahwa sebelum mengkonstituir tentang fakta-fakta dalam perkara *aquo*, Majelis Hakim perlu mendeskripsikan terlebih dahulu konsep perwalian dalam hukum Islam;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 Huruf (h) Kompilasi Hukum Islam, perwalian adalah kewenangan yang diberikan kepada seseorang untuk melakukan sesuatu perbuatan hukum sebagai wakil untuk kepentingan dan atas nama anak yang tidak mempunyai kedua orang tua, orang tua yang masih hidup, tidak cakap melakukan perbuatan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 107 Ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, wali sedapat-dapatnya diambil dari keluarga anak tersebut atau oranglain yang sudah dewasa, berpikiran sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik;

Menimbang, bahwa tanggungjawab wali, sebagaimana diatur dalam Pasal 110 Kompilasi Hukum Islam adalah:

- (1) *Wali berkewajiban mengurus diri dan harta orang yang berada di bawah perwaliannya dengan sebaik-baiknya dan berkewajiban memberikan bimbingan agama, pendidikan dan keterampilan lainnya untuk masa depan orang yang berada di bawah perwaliannya.*



- (2) Wali dilarang mengikatkan, membebanni dan mengasingkan harta orang yang berada dibawah perwaliannya, kecuali bila perbuatan tersebut menguntungkan bagi orang yang berada di bawah perwaliannya yang tidak dapat dihindarkan.
- (3) Wali bertanggung jawab terhadap harta orang yang berada di bawah perwaliannya, dan mengganti kerugian yang timbul sebagai akibat kesalahan atau kelalaiannya.
- (4) Dengan tidak mengurangi ketentuan yang diatur dalam pasal 51 ayat (4) Undang-undang No.1 tahun 1974, pertanggungjawaban wali tersebut ayat (3) harus dibuktikan dengan pembukuan yang ditutup tiap satu tahun satu kali.

Menimbang, selain sebagaimana telah diatur dalam Pasal 110 Kompilasi Hukum Islam, kewajiban wali juga diatur dalam Pasal 51 Ayat (3,4, dan 5) Undang-undang nomor 1 tahun 1974 yang berbunyi:

- (3) Wali wajib mengurus anak yang di bawah penguasaannya dan harta bendanya sebaik baiknya dengan menghormati agama dan kepercayaan itu.
- (4) Wali wajib membuat daftar harta benda yang berada di bawah kekuasaannya pada waktu memulai jabatannya dan mencatat semua perubahan-perubahan harta benda anak atau anak-anak itu.
- (5) Wali bertanggung jawab tentang harta benda anak yang berada di bawah perwaliannya serta kerugian yang ditimbulkan karena kesalahan atau kelalaiannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah disimpulkan dalam dalam perkara ini, terbukti bahwa Nama anak yang dimohonkan perwaliannya, lahir 23 Juli 2003, memang benar masih belum cakap bertindak hukum karena belum dewasa serta kedua orang tua Nama anak yang dimohonkan perwaliannya telah meninggal dunia, sehingga permohonan Pemohon untuk menjadi wali dari Nama anak yang dimohonkan perwaliannya berdasarkan Pasal 1 Huruf (h) Kompilasi Hukum Islam, dapat dinyatakan telah beralaskan hukum;

Halaman 13 dari 16 halaman
Penetapan Nomor 0004/Pdt.P/2018/PA.Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah dikonstantir dalam dalam perkara ini, terbukti bahwa Pemohon adalah Paman kandung Nama anak yang dimohonkan perwaliannya, telah dewasa, berpikiran sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik, serta telah terbukti berkontribusi positif dalam merawat dan mengasuh Nama anak yang dimohonkan perwaliannya, sehingga ketentuan Pasal 107 Ayat (4) *juncto* Pasal 51 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang kriteria tentang wali telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa permohonan perwalian perkara ini adalah berkaitan erat dengan pengurusan pensiun di PT. Taspen atas nama Ibu Kandung anak yang dimohonkan perwaliannya, sehingga Majelis menilai ada kemashlahatan yang nyata dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas Majelis Hakim menilai dalil-dalil permohonan Pemohon telah terbukti, Majelis Hakim menilai Pemohon layak ditunjuk sebagai wali dari Nama anak yang dimohonkan perwaliannya, sehingga permohonan Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa meskipun Pemohon (Pemohon) telah ditetapkan sebagai wali, namun apabila Pemohon dalam kedudukannya sebagai wali terbukti secara hukum melalaikan kewajibannya atau melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan tentang perwalian dan perlindungan anak, maka berdasarkan Pasal 53 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 36 ayat (1) UU Nomor 35 tahun 2014 atas perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak *juncto* Pasal 109 Kompilasi Hukum Islam dapat dicabut hak perwaliannya berdasarkan putusan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Halaman 14 dari 16 halaman
Penetapan Nomor 0004/Pdt.P/2018/PA.Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan anak bernama **Nama anak yang dimohonkan perwaliannya**, lahir 23 Juli 2003 di bawah perwalian Pemohon (**Pemohon**);
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.331.000,- (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Demikian penetapan ini ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 07 Maret 2018 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 19 Jumadilakhir 1439 *Hijriah*, oleh kami Hermanto, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Komariah, S.H.I. dan Ahmad Zainul Anam, S.H.I., M.S.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dan dibantu oleh Herly Oktarina, S.H., M.H, selaku Panitera Pengganti, yang dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Komariah, S.H.I.

Hermanto, S.H.I.

Hakim Anggota,

Ahmad Zainul Anam, S.H.I., M.S.I.

Panitera Pengganti,

Herly Oktarina, S.H., M.H.

Halaman 15 dari 16 halaman
Penetapan Nomor 0004/Pdt.P/2018/PA.Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp.	241.000,-
4. Biaya Redaksi	: Rp.	5.000,-
5. Biaya Meterai	: Rp.	6.000,- +
Jumlah	: Rp.	331.000,-

Halaman 16 dari 16 halaman
Penetapan Nomor 0004/Pdt.P/2018/PA.Mtk